

[SIARAN PERS]

BKN Gandeng K/L Bersama Wujudkan Layanan Ramah Ibu dan Anak bagi PNS Perempuan

Dilatarbelakangi atas peran dan fungsi BKN sebagai institusi pembina manajemen kepegawaian Indonesia, BKN menginisiasi adanya gebrakan untuk mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah memperhatikan ketersediaan layanan ramah ibu dan anak bagi PNS perempuan.

Berkaitan dengan itu, BKN menggandeng beberapa Kementerian terkait, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas program dukungan kebijakan bagi PNS perempuan, awal Januari lalu di Kantor Pusat BKN Jakarta. Pertemuan tersebut menyepakati bahwa bentuk dukungan terhadap program ramah ibu dan anak dapat dilakukan dengan mewajibkan setiap instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan fasilitas Laktasi atau *Daycare* bagi PNS pasca bersalin agar tetap dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam memberikan ASI eksklusif tanpa mengganggu kinerja PNS bersangkutan.

Inisiasi BKN juga dilatarbelakangi oleh program pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 450/MENKES/SK/IV2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif pada Bayi di Indonesia. Salah satu bunyi dalam keputusan tersebut Menetapkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif bagi bayi di Indonesia sejak bayi lahir sampai dengan bayi berumur 6 (enam) bulan dan dianjurkan dilanjutkan sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai. Mengingat hak cuti yang dimiliki PNS perempuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS, dalam pasal Pasal 19 disebutkan bahwa lamanya cuti bersalin diberikan selama 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) sesudah persalinan, BKN melihat perlunya kebijakan yang mendukung PNS perempuan untuk tetap dapat memberikan ASI Eksklusif sesuai dengan standar kesehatan tanpa harus mengganggu produktivitasnya sebagai PNS.

Jakarta, 10 Januari 2017,
Kepala Biro Hubungan Masyarakat,



Mohammad Ridwan
NIP. 19730521 199912 1 001